



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi dalam pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, diperlukan pedoman untuk menentukan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengatur pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4
21



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tanda Kehormatan adalah Penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas Dharmabhakti dan kesetiaan Luar Biasa terhadap bangsa dan negara.
4. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara.
5. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
6. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
7. Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tata cara Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman dan Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar PNS yang telah mengabdikan dan telah memenuhi syarat mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

BAB III
PERSYARATAN, PERHITUNGAN MASA KERJA DAN
PENGUSULAN CALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN

Pasal 3

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai dan masing-masing aspek perilaku kerja sekurang-kurangnya bernilai "Baik".
 - b. telah memenuhi masa kerja secara terus menerus paling singkat :
 1. 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun;
 2. 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun; dan
 3. 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun.
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu:
 1. 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 (Sepuluh) tahun;
 2. 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 (Dua Puluh) tahun; dan
 3. 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 (Tiga Puluh) tahun.
 - d. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam 10 (sepuluh) tahun berjalan;
 2. untuk Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun, tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam 20 (dua puluh) tahun berjalan; dan
 3. untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam 30 (tiga puluh) tahun berjalan.

7



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- e. ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf d dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya.

Pasal 4

- (1) Penghitungan masa kerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.
- (2) Penghitungan masa kerja bagi PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalani hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi.
- (3) Penghitungan masa kerja bagi PNS yang menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara dihitung sejak yang bersangkutan kembali bekerja.

Pasal 5

- (1) Badan menyampaikan surat edaran nominasi calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Kepala Perangkat Daerah yang memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor;
 - b. Nama;
 - c. NIP;
 - d. Unit Kerja;
 - e. Masa Tahun;
 - f. Masa Bulan;
 - g. Pangkat;
 - h. Jabatan; dan
 - i. Nilai Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir (jika data sudah masuk database Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
- (2) Nominasi calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana diperiksa oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing calon penerima penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk diusulkan sebagaimana format surat usulan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan calon penerima di luar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat

4



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (1) dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Surat usulan dari Perangkat Daerah dilengkapi dengan dokumen Surat Rekomendasi Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan dokumen Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati melalui Badan menyampaikan permohonan pengusulan penerima tanda kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pengusulan ke Sekretaris Militer Negara melalui Kementerian Dalam Negeri dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYERAHAN

Pasal 6

Pelaksanaan penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilakukan oleh Bupati atas nama Presiden pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah dan hari-hari besar lainnya yang ditentukan.

BAB V
TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 7

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dipakai pada pakaian resmi saat upacara memperingati hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemakaian pita harian Satyalancana Karya Satya pada dada kiri 1 (satu) cm di atas saku pada pakaian dinas harian.
- (3) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi, yang dipakai berurutan dari kanan ke kiri dan apabila memiliki tanda kehormatan berupa bintang, maka pemakaiannya setelah tanda kehormatan bintang.
- (4) Dalam hal memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya lebih dari satu, maka pemakaiannya diurutkan mulai dari 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.

4



- 7 -

BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

BAB VI
PENCABUTAN HAK MEMAKAI
Pasal 8

- (1) Presiden dapat mencabut Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya atas usul perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, organisasi, dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Permohonan pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan disertai alasan dan bukti pencabutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

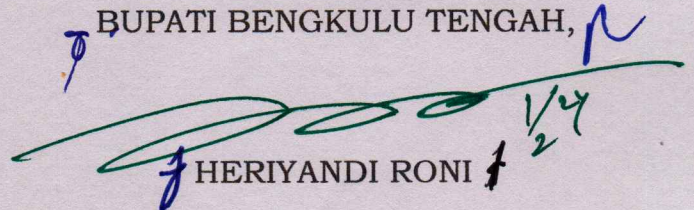
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2024 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

Contoh Formulir Usulan

KOP PERANGKAT DAERAH

Karang Tinggi,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usul mendapatkan Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Kepada
Yth. Bupati Bengkulu Tengah
melalui Kepala BKPSDM
Kabupaten Bengkulu Tengah
di-
Karang Tinggi

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan daftar nama pegawai yang diusukan mendapat anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai berikut :

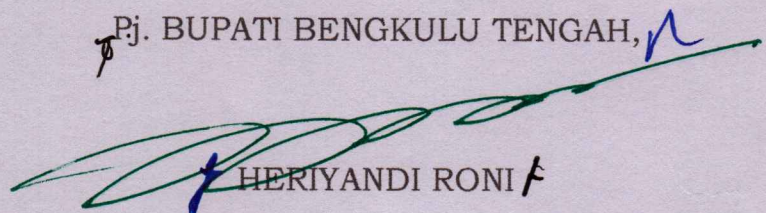
NOMOR URUT	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIUSULKAN
1	2	3	4

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

Gelar sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat Terakhir

Lampiran II : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 3 tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

Contoh Surat Rekomendasi Tidak pernah menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI

TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil atas :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
Demikian Surat Rekomendasi ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Tinggi,
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

Lampiran III : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

Contoh Formulir Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

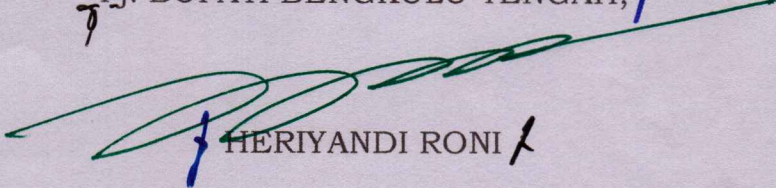
1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat, Tanggal Lahir	
3.	NIP	
4.	Pendidikan Terakhir	
5.	Pangkat/Golongan Ruang Terakhir (TMT)	
6.	SK CPNS (TMT)	
7.	Jabatan Terakhir (TMT)	
8.	Jenis Kelamin	
9.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor, Tanggal dan Tahun Keppres)	
10	Konversi NIP Baru dari BKN	
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d Selesai)	Dalam masa bekerja secara terus menerus selama..... Tahun tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang /berat
12	CTLN (Nomor, dan TMT CLTN s.d Selesai)	

Mengetahui,
Atasan (Eselon II)

Karang Tinggi,
Hormat Saya,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH, 

HERIYANDI RONI